



PUTUSAN

Nomor 1638 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	KUMBANG;
Tempat Lahir	:	Kabupaten Gowa ;
Umur/Tanggal Lahir	:	60 Tahun / 10 Pebru 1955 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kampung Batu, Des Bonto Lojong, Kecai Uluere, Kabupaten Bantaeng ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1638 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 623/2015/S.281.TAH/PP/2015/MA tanggal 16 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2015 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 624/2015/S.281.TAH/PP/ 2015/MA tanggal 16 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KUMBANG, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Batu Desa Bontolajeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Korban BUNGA bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menegur tahi lalat yang ada di bibir dan di hidung saksi korban dengan mengatakan "punna nia tahi lalanu pakentu anu angerangi sifa kodi, eropi ni surai" artinya "klo ada tahi lalat seperti itu akan membawa sial dan harus diobati" sehingga saksi korban bertanya "siapa yang pintar mengobati" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya juga pintar mengobati" kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan sesajian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban dan Saksi SAKSI (suami korban) menuju sungai tempat akan dilakukan pengobatan, namun dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI (suami korban) untuk tinggal di salah satu rumah kebun dengan alasan pengobatan tersebut tidak bisa dilakukan jika lebih 2 (dua) orang sehingga hanya saksi korban dan Terdakwa yang mendatangi tempat di mana dilakukan pengobatan, setelah Terdakwa bersama saksi korban sampai di sungai tempat akan dilakukan pengobatan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian

dengan alasan ingin dimandikan sehingga dengan terpaksa saksi korban membuka baju dan celananya dan tinggal menggunakan sarung lalu

Terdakwa menyuruh saksi korban duduk di atas batu kemudian memberikan daun siri selanjutnya Terdakwa menjilat tahi lalat yang ada di hidung dan tahi lalat yang ada di bibir saksi korban sehingga saksi korban bertanya “ kenapa saya diperlakukan seperti ini” lalu dijawab oleh Terdakwa “iapa anjo natangkasa punna ni pakanjoi” artinya “baru jadi ritual pengobatan apabila dijilat” setelah itu Terdakwa memandikan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengusap bahu saksi korban sebanyak tiga kali lalu Terdakwa mengatakan “jangan sampaikan sama orang lain ini uang lima ribu akan saya kalompeng (jimat), dan uang dua puluh ribu dua lembar untuk kamu” kemudian saksi korban bertanya “mau apaki” lalu Terdakwa menjawab “ibaratkan kanre lakukanreko (ingin berhubungan badan) selanjutnya saksi korban ingin mengambil sarung kering namun didahului oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memakaikan sarung tersebut kepada saksi korban sambil mengusap bagian muka, paha dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan saksi korban lalu menjilat kembali tahi lalat di bibir dan di hidung saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha melepas tangan Terdakwa dengan cara menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “na

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1638 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakasirika” sehingga Terdakwa melepaskan tangannya., dan setelah tangan Terdakwa terlepas saksi korban kemudian memakai kembali bajunya dan pulang ke rumahnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KUMBANG, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar Jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Batu Desa Bontoljeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Korban BUNGA bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menegur tahi lalat yang ada di bibir dan di hidung saksi korban dengan mengatakan “punna nia tahi lalanu pakentu anu angerangi sifa kodi, eropi ni sura” artinya “klo ada tahi lalat seperti itu akan membawa sial dan harus diobati” sehingga saksi korban bertanya “siapa yang pintar mengobati” lalu dijawab oleh Terdakwa “saya juga pintar mengobati” kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan sesajian ;
- Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban dan Saksi SAKSI (suami korban) menuju sungai tempat akan dilakukan pengobatan, namun dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI (suami korban) untuk tinggal di salah satu rumah kebun dengan alasan pengobatan tersebut tidak bisa dilakukan jika lebih 2 (dua) orang sehingga hanya saksi korban dan Terdakwa yang mendatangi tempat di mana dilakukan pengobatan, setelah Terdakwa bersama saksi korban sampai di sungai tempat akan dilakukan pengobatan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian dengan alasan ingin dimandikan sehingga saksi korban membuka baju dan celana yang dipakai dan tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarung, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban duduk di atas batu kemudian memberikan daun siri selanjutnya Terdakwa menjilat tahi lalat yang ada di hidung dan tahi lalat yang ada di bibir saksi korban sehingga saksi korban bertanya “ kenapa saya diperlakukan seperti ini” lalu dijawab oleh Terdakwa “iapa anjo natangkasa punna ni pakanjoi” artinya “baru jadi ritual pengobatan apabila dijilat” setelah itu Terdakwa memandikan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mengusap bahu saksi korban sebanyak tiga kali lalu Terdakwa mengatakan “jangan sampaikan sama orang lain ini uang lima ribu akan saya kalomping (jimat), dan uang dua puluh ribu dua lembar untuk kamu” kemudian saksi korban bertanya “mau apaki” lalu Terdakwa menjawab “ibaratkan kanre lakukanreko (ingin berhubungan badan) selanjutnya saksi korban ingin mengambil sarung kering namun didahului oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memakaikan sarung tersebut kepada saksi korban sambil mengusap bagian muka, paha dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan saksi korban lalu menjilat kembali tahi lalat di bibir dan

di hidung saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha melepas tangan Terdakwa dengan cara menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “na pakasirika Daeng Baso” sehingga Terdakwa melepaskan tangannya., dan setelah tangan Terdakwa terlepas saksi korban kemudian memakai kembali bajunya dan pulang ke rumahnya ;

- Bahwa tempat di mana Terdakwa melakukan pengobatan tersebut mudah untuk dikunjungi atau dilihat oleh umum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1638 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KUMBANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah motif kotak – kotak pada bagian depan baju ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna merah bermotif kembang ;Dikembalikan kepada saksi korban Rannu binti Lahaji ;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Ban., tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kesusilaan di muka Umum "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **KUMBANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah motif kotak-kotak pada bagian depan baju ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna merah bermotif kembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban RANNU binti LAHAJI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 281/PID/2015/PT.MKS., tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- ⇒ Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 30 Juli 2015 Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Bantaeng. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- ⇒ Menyatakan Terdakwa KUMBANGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kesusilaan” ;
- ⇒ Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng untuk selebihnya ;
- ⇒ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Akta.Pid/2015/PN.Ban., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Nopember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 5 Nopember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah

diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Nopember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1638 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 5 Nopember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun masih terlalu ringan/rendah karena tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban BUNGA yaitu perasaan trauma dan malu ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantaeng yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak menimbulkan rasa keadilan bagi korban BUNGA serta keadilan di tengah masyarakat ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa dan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 127 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana kesusilaan dengan mengusap muka, paha dan meremas payudara Saksi Korban BUNGA serta menjilat tahi lalat di bibir dan di hidung saksi korban melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan 281 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Muda Pidana** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1638 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.	ttd./
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002